



PUTUSAN

Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati PT. Tanjung Raya, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, alamat di Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 03 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Mrb, tanggal 03 Oktober 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : B.285/Kua.17.10.05/PW.01/10/2017 tanggal 02 Oktober 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jelapat Baru, dan

Hlm. 1 dari 13 halaman Putusan No. 0392/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat tersebut diatas, dan dikaruniai 2 orang anak;

3. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga memperoleh anak 2 orang, namun sejak awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat dalam memberi nafkah tidak mencukupi untuk keperluan rumah tangga dengan dua orang anak, sehingga Penggugat terpaksa bekerja membantu memenuhi kebutuhan keluarga, disamping itu Tergugat tidak peduli dan tidak perhatian terhadap Penggugat, Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar akhir tahun 2013, sejak Penggugat hamil anak kedua, usia kehamilan tiga bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi sampai sekarang, Tergugat sekarang pergi ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat di atas yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak kumpul lagi suami. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut ;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 13 halaman Putusan No. 0392/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama pada tanggal 1 Nopember 2017, tanggal 22 Nopember 2017 dan pada tanggal 8 Desember 2017 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ; Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : B.285/Kua.17.10.05/PW.01/10/2017 tanggal 02 Oktober 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P. ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Barito Kuala ;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu dua kali Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat;

Hlm. 3 dari 13 halaman Putusan No. 0392/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Jelapat Baru sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok mulut kurang lebih empat tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- Saksi tidak tahu penyebab terjadinya cekcok tersebut, karena Saksi tidak mendengar secara jelas persoalan yang menjadi objek perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Namun menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak bekerja, sehingga kemungkinan besar penyebabnya adalah masalah nafkah keluarga/ekonomi;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa selama pisah baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi, tidak saling mengunjungi dan komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan, dan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Barito Kuala

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu dua kali Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih tahun 2010;

Hlm. 4 dari 13 halaman Putusan No. 0392/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Jelapat Baru sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya cekcok tersebut, karena saksi tidak mendengar secara jelas persoalan yang menjadi objek perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Namun menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak bekerja, sehingga kemungkinan besar penyebabnya adalah masalah nafkah keluarga/ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2013 yang lalu, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi, tidak saling mengunjungi dan komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan, dan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Hlm. 5 dari 13 halaman Putusan No. 0392/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya":*

Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi";

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat

Hlm. 6 dari 13 halaman Putusan No. 0392/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah sejak awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat dalam memberi nafkah tidak mencukupi untuk keperluan rumah tangga dengan dua orang anak, sehingga Penggugat terpaksa bekerja membantu memenuhi kebutuhan keluarga, disamping itu Tergugat tidak peduli dan tidak perhatian terhadap Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar akhir tahun 2013, sejak Penggugat hamil anak kedua, usia kehamilan tiga bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi sampai sekarang, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat di atas yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak kumpul lagi. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 154 huruf (i), oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Hlm. 7 dari 13 halaman Putusan No. 0392/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat (P) serta menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai secukupnya, dan saksi-saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah serta memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat dan ia dengar sendiri mengenai materi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) terbukti Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil Penggugat tentang sebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat dalam memberi nafkah tidak mencukupi untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan dua orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan, dan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 13 halaman Putusan No. 0392/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat dalam memberi nafkah tidak mencukupi untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi serta pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan, dan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

Hlm. 9 dari 13 halaman Putusan No. 0392/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstenfikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim yaitu selama 4 (empat) tahun, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga dengan demikian patut diduga pula bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi. Demikian pula apabila dilihat dari segi fungsi perkawinan, dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut lembaga perkawinan yang dibentuk oleh kedua belah pihak telah kehilangan fungsinya, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 77 sampai dengan pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan yang mulia

Hlm. 10 dari 13 halaman Putusan No. 0392/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan sulit tercapai dan tidak dapat diharapkan lagi mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan demikian apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka patut diduga pula akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *ghayatul maram lisy syaikhil majdi* yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : " jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba'in";

Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Ahmadan bin Djuriansyah) terhadap Penggugat (Dewi Agustina binti Basuni) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hlm. 11 dari 13 halaman Putusan No. 0392/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan berlangsung. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala dan Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 Masehi., bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Rusdiana, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis **Hikmah, S.Ag.,M.Sy.** dan **Anas**

Hlm. 12 dari 13 halaman Putusan No. 0392/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudiansyah, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Rusdiana, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hikmah, S.Ag.,M.Sy.

Panitera Pengganti,

Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.

Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 495.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 586.000,00

Hlm. 13 dari 13 halaman Putusan No. 0392/Pdt.G/2017/PA.Mrb